

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya sektor retail dan perbelanjaan menunjukkan perkembangan yang signifikan serta memberikan kontribusi positif dalam pemulihan perekonomian negara ini. Disisi lain juga terjadi pergeseran gaya hidup dari tradisional ke modern, inilah yang menciptakan perubahan pola belanja konsumen khususnya yang berada dikota-kota besar. Bentuk usaha retail yang mengalami pertumbuhan pesat adalah minimarket (Ulin, 2014).

Industri retail memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, terutama berkaitan dengan proses distribusi berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh masyarakat (Asep, 2012, h. 20). Indomaret merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang banyak ditemui di berbagai tempat dengan jumlah gerai yang sangat banyak, yang mana mereka sangat memperhatikan faktor harga, lokasi, kelengkapan produk serta kualitas pelayanan bahkan mereka juga melakukan berbagai promosi yang diberikan kepada konsumen mereka. Hal tersebut diberikan dalam rangka menjadikan para konsumennya tersebut terpuaskan dengan pelayanannya. Akan tetapi untuk menumbuhkan loyalitas pelanggan bukanlah hal yang mudah dibentuk, karena penyedia jasa ataupun barang haruslah terlebih dahulu memberikan kepuasan kepada pelanggannya.

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasikan tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman (Indomaret.co.id, 2022)

Pada mulanya Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 m². Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan jaringan retail dalam skala besar, Manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai sebuah aset nasional. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seluruh pemikiran dan

pengoperasian Perusahaan ditangani sepenuhnya oleh putra putri Indonesia. Sebagai aset nasional, Indomaret ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global. Oleh karena itu, visi perusahaan kemudian berkembang “menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global”. Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai pada Juni 2022 mencapai 20.229 gerai. Sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 42 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk (Indomaret.co.id, 2022)

Dibawah naungan PT. Indomarco Prismatama saat ini jaringan Indomaret dengan motto “ Mudah dan Hemat “ sudah merambah ke kota-kota, baik kota besar maupun kota kecil di Indonesia termasuk di Unaaha dengan nama gerai Indomaret Jederal Sudirman Unaaha. Indomaret Jenderal Sudirman Unaaha berlokasi di Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022, untuk wilayah Kabupaten Konawe yakni sebesar Rp 2.710.595. Angka ini meningkat sebesar 6,21% dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi tahun 2021 yang sebesar Rp 2.552.014 (gajimu.com).

Salah satu bentuk Hukum Mu’amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antar sesama manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa

manfaat atau tenaga yang lazim disebut buruh atau bekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya, buruh mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur Fiqih sering disebut dengan istilah Ijarah yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah (Suhendi, 2014, h. 113).

Pada masa ini semua perusahaan menerapkan sistem kontrak kerja terhadap semua karyawannya. Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum kontrak. Kontrak atau perjanjian adalah sebuah peristiwa hukum yang dilakukan oleh orang dengan badan hukum, orang dengan orang, dan atau badan hukum dengan badan hukum dimana keduanya membuat pernyataan secara tertulis yang telah disepakati dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagai mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ...

Terjemahnya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”.(QS. An Nisa : 29)

Kata “suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian, khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

Perjanjian kerja di perusahaan idealnya melindungi semua kepentingan pihak yang terkait dalam perjanjian karena sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, karena terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berkaitan dengan hal ini penulis melakukan penelitian di Indomaret Jenderal Sudirman Unaaha. Dimana perusahaan Indomaret dalam kontrak kerja menerapkan sebuah aturan apabila terjadi kehilangan barang yang di akibatkan kurangnya pengawasan atau kelalaian karyawan, maka kerugian yang timbul ditanggung karyawan. Yaitu dengan cara memotong upah karyawan dan dibebankan kepada semua karyawan yang besaran pengantiannya dibagi sesuai dengan jabatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu karyawan Indomaret Jenderal Sudirman Unaaha mengatakan bahwa terjadi Nilai Kurang dan Lebih (NKL) setelah dilakukan sistem audit yang berupa evaluasi untuk mengetahui barang atau item apa saja yang minus. Setelah diketahui minus maka semua karyawan yang bekerja di toko tersebut mengganti kerugian dengan cara pemotongan upah berdasarkan jumlah persentase masing-masing jabatan sesuai peraturan yang tertuang dalam kontrak perjanjian kerja.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan menarik sebuah judul **“Pemotongan Upah Karyawan Indomaret Sebagai Ganti Rugi Atas Barang Yang Hilang Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Indomaret Jenderal Sudirman Unaaha)”**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian ini adalah “Pemotongan Upah Karyawan Indomaret Sebagai Ganti Rugi Atas Barang Yang Hilang Perspektif Fikih Muamalah”. Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah sebagaimana yang terdapat di rumusan masalah.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemotongan upah karyawan indomaret sebagai ganti rugi atas barang yang hilang di Indomaret Jenderal Sudirman Unaaha?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas barang yang hilang di Indomaret Jenderal Sudirman Unaaha?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pemotongan upah karyawan indomaret sebagai ganti rugi atas barang yang hilang di Indomaret Jenderal Sudirman Unaaha.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Fikih Muamalah terhadap pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas barang yang hilang di Indomaret Jenderal Sudirman Unaaha.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan serta pengembangan keilmuan dan sumbangan pemikiran dibidang hukum ekonomi islam khususnya tentang Pemotongan Upah Karyawan Indomaret Sebagai Ganti Rugi Atas Barang Yang Hilang Perspektif Fikih Muamalah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan berguna untuk menambah khazanah pengetahuan dan diharapkan juga berguna untuk memahami bisnis yang sesuai dengan syariah.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan berguna untuk mengetahui dan memahami tentang pengupahan yang pantas menurut hukum ekonomi islam.

- c. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan pemotongan upah yang wajar.

1.6 Definisi Oprerasional

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar dapat diperoleh pemikiran yang terarah terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Pemotongan Upah menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan pada pasal 63 ayat (2) tertulis bahwa, pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sebagaimana pemotongan upah yang diberlakukan oleh perusahaan PT Indomarco Prismatama atau nama retail Indomaret untuk semua karyawan apabila terjadi hilangnya barang yang diakibatkan kurangnya pengawasan atau kelalaian maka karyawan dikenakan denda atau mengganti kerugian yang timbul sesuai dengan perjanjian kerja.
2. Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut legal remedy, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan (Simorangkir, dkk, 1980, h. 289). Ganti rugi yang

dimaksud dalam penelitian penulis yaitu ganti rugi yang dibebankan kepada karyawan Indomaret Jenderal Sudirman Unaaha atas kelalaian atau kesengajaan.

3. Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan point of view.
4. Fikih Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al Qur'an maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (Ekonomi) (Harun, 2017, h. 3).

